



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN

UNIVERSITAS TELKOM

TENTANG

**PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2024**

Nomor : 100.3.7.1/186/DKIS/SAI/2024

Nomor : 092/SAM4/KST/2024

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-07-2024)**, bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Hadi Pranata** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kapuas Hulu Nomor : 100.2.2.3/1327/SETDA/PEM, tanggal 4 Juni 2024, berkedudukan di Jalan Antasari No. 8 Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu 78716, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Rina Pudji Astuti** : UNIVERSITAS TELKOM adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut

Teknologi Telkom, dan Institut Manajemen Telkom yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat dan yang telah mengalami beberapa kali Perubahan dengan Perubahan Terakhir dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 115/E/O/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Jakarta di Jakarta ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom beralamat di Kampus Universitas Telkom, Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40257, berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom 2020 juncto Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0899/00/DGS-HC01/YPT/2019 dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **Dr. Ir. Rina Pudji Astuti** jabatan **Wakil Rektor** untuk dan atas nama **UNIVERSITAS TELKOM**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK** dan menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang

bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Teknologi dan Informasi;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktorat di bawah Universitas Telkom yang merupakan unit strategis dengan fungsi mengelola dan mengkoordinasikan kerja sama strategis, mengelola reputasi Universitas Telkom, mengelola proses pertukaran civitas akademika dengan mitra internasional, serta menciptakan peluang-peluang kerja sama untuk pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan bisnis;
- c. Bahwa, **PIHAK KESATU** bermaksud untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;
- d. Bahwa, **PIHAK KEDUA** sepakat menerima Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK KESATU**, dan oleh karenanya **PARA PIHAK** menerima syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan atau acuan Kerja Sama operasional antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar diperoleh kejelasan, kewajiban dan tanggungjawab hukum dari **PARA PIHAK**, serta untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dan Universitas Telkom.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Survey kondisi eksisting, meliputi infrastruktur, *hardware* dan *software*, sistem aplikasi dan sumber daya manusia;
- b. Analisa kondisi eksisting;
- c. Menyusun Arsitektur & Peta Rencana;
- d. Menyusun Metadata Arsitektur 6 Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Menyusun Model Generik Kerangka Acuan Kerja Peta Rencana;
- f. Penginputan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ke Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE V2;
- g. *Focus Group Discussion* (FGD) dan Sosialisasi; dan
- h. Menyusun draf Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada Pimpinan Organisasi Daerah yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Pejabat/Pegawai di Lingkungan Universitas Telkom sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya;
- (2) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi, menyiapkan dan memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan;
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama ini.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh **PIHAK KEDUA** dan dikembalikan ke Kas Daerah; dan
 - c. Memonitor persiapan serta pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan atas biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
 - b. Melaksanakan koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ini;
 - c. Melakukan segala proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyusun jawaban dan penawaran harga yang didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja yang disusun **PIHAK KESATU**;
 - e. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup dan tahapan pekerjaan;
 - f. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan;

- g. Membuat laporan hasil pekerjaan berupa Laporan Awal, Laporan Tengah dan Laporan Akhir;
 - h. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh haknya sebagai berikut:
- Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggungjawabkan yang besarnya merupakan biaya maksimal pekerjaan.

PASAL 6

PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.299.948.640,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Depalan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%, serta sudah termasuk Pajak Penghasilan Pasal 23;
- (3) **PIHAK KESATU** menyerahkan seluruh atau 100% (seratus persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan setelah dikurangi Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan perhitungan anggaran bulanan yang telah disepakati sebagai mana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya;
- (4) Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** harus sudah dilakukan oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja sejak pengajuan permohonan dari **PIHAK KEDUA**;
- (5) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) akan dibayarkan secara transfer ke rekening *Virtual Account* Bank BNI Nomor: 8321066202400046 a.n. Universitas Telkom;
- (6) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran setelah diterimanya tagihan lengkap dan benar dari **PIHAK KEDUA**, yang terdiri atas:
 - a. Surat Tagihan/ *Invoice* (asli);
 - b. Kuitansi Bermaterai (asli);

c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perpanjangan atas kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- (3) Pemberitahuan akan dilakukannya perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini di ajukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, dokumen, ataupun modul yang bersifat rahasia dan tidak diperkenankan atau mengijinkan dengan cara apapun untuk menawarkan, menyerahkan informasi dan data dimaksud kepada **PIHAK** manapun;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi data, dokumen, dan modul baik yang tertulis maupun yang direkam dalam media penyimpanan memori yang secara keseluruhan terdapat dalam dokumentasi program dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan, yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat RAHASIA.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berhasil menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh jalur hukum.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan, kerusakan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan manusia (*force majeure*) seperti perang, huru-hara/kerusuhan, kebakaran, gempa bumi, banjir, peristiwa alam lainnya dan pemogokan massal yang menyebabkan tidak berjalannya pelayanan publik.

PASAL 11
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

Alamat : Jalan Antasari Nomor 8 Putussibau Kabupaten
Kapuas Hulu, 78716
Telepon : (0567) 2022922
Fax : -
Email : diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TELKOM

U.P Direktorat Kerjasama Strategis dan Kantor Urusan Internasional

Alamat : Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Kabupaten
Bandung, 40257
Telepon : 022 - 7565931
Fax : -
Email : partnership@telkomuniversity.ac.id

- (2) Perubahan alamat, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya berlaku jika perubahan disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh **PIHAK** lainnya sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan.

PASAL 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** :

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut terhitung dari tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya; dan
- b. Atas permintaan sendiri oleh **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


RINA PUDJI ASTUTI

PIHAK KESATU


HADI PRANATA